

**PERANAN KEPOLISIAN DAERAH RIAU DALAM MELAKUKAN
PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

Oleh: Jhon Tua.

Pembimbing I : Syaifullah Yophi A. SH.,MH

Pembimbing II: Erdiansyah SH.,MH

Alamat: Jl. Garuda Sakti No 18 Labuh Baru Timur

Email: Jhon_Thay@Rocketmail.Com

ABSTRACK

Child protection in criminal law is very important, because children in the criminal law can be imposed on him, which can be penal sanctions or actions, which may affect mental development and soul, which can not be applied if or not achieving the target as a means to improve psychologist child. Children can be the subject of a criminal act caused by several factors, economic factors, environmental, community, family and educational background of both public schools and parents, and the application of religion in the family based on the data obtained by the authors of the children who committed the crime particularly sexual abuse is known that in 2011-2012 there were 21 children who committed the crime pencabulan. Tujuan Principal peneltian To determine the role of Riau police in investigating criminal cases are in children under lalukan by suspects under age And To determine the barriers facing regional police Riau in the investigation, to determine measures to be taken by the Riau Police in overcoming obstacles faced in conducting investigations in criminal cases which intervenes by suspected underage children.

Terms of the method used, this study can be classified into types yuridisi sosilogis other research, because in this study the authors directly conduct research on location. This study conducted in Riau Police, sources of data used are secondary data, primary and tertiary techniques while collecting data through observation, interviews and study kepustakaan. The collected data was then analyzed using the method of deductive qualitative analyzes of the problems of a general nature then specifically drawn to the conclusion based on existing theory. From the research, there are three main things that can be inferred. First Riau police role in investigating criminal cases committed minor First Implementation of an investigation into criminal offenses committed by minors in Riau Police have not run in accordance with the Criminal Procedure Code and Law No. 3 Year 1997 on Juvenile Justice, as in the execution there are still some obstacles Both barriers ditemi Riau police in investigating criminal cases minors ie, the difficulty of communication to the players, the difficulty of finding evidence and the absence of specific prisoners anak. Ketiga efforts made Riau police in overcoming obstacles encountered in carrying out the investigation of the criminal cases minors ie, calling a child psychologist, conducted the post mortem on the victim and submit a budget for the construction of juvenile detention.

Keywords: Role – Investigation – Crime – Children under

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan anak dalam hukum pidana sangat penting, karena anak di dalam hukum pidana dapat dikenakan pada dirinya, yaitu dapat berupa sanksi pidana atau sanksi tindakan, yang dapat mempengaruhi perkembangan mental dan jiwanya, bila mana tidak dapat diterapkan atau tidak mencapai sasaran sebagai sarana untuk memperbaiki psikolog anak. Anak dapat menjadi subyek tindak pidana yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, faktor ekonomi, lingkungan, masyarakat, latar belakang keluarga dan pendidikan umum baik dari sekolah maupun orang tua dan penerapan agama di dalam keluarga.

Faktor pendidikan yang rendah mempengaruhi terjadinya pelanggaran tindak pidana kejahatan khususnya pencabulan. Selain itu disebabkan pula oleh kemajuan teknologi khususnya internet yang memfasilitasi anak untuk bebas mengakses informasi yang tidak sesuai dengan usianya, seperti situs pornografi. Hal itu menyebabkan anak terpengaruh dalam melakukan pencabulan, maka dari itu pendidikan sangat penting bagi anak dan sangat perlu ditanamkan pada usia sedini mungkin. Pendidikan dalam sekolah mengajarkan pengetahuan teori dan praktek perilaku yang baik dalam beretika, budi pekerti, sopan santun, moral dan lain-lain yang baik, sehingga anak memperoleh pelajaran yang menjadikan kepribadiannya setara dengan anak-anak lainnya (Psikologi atau Kejiwaannya).¹

Lingkungan mempengaruhi tingkah laku anak untuk melakukan tindak pidana yang melanggar hukum dikarenakan kurangnya

perhatian dan pengawasan, asuhan serta bimbingan dari orangtua wali, keluarga dan masyarakat. Anak dapat pula menjadi objek tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa sebagai bentuk eksploitasi kemampuan untuk memperoleh keuntungan sepihak.²

Anak yang berhadapan dengan hukum disebut anak nakal, yaitu anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Fakta yang terjadi di Riau pada tahun 2011 sampai 2012 terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di daerah Riau yang ada dalam penanganan kepolisian Daerah Riau.

Demikian pula digambarkan oleh Zakiah Darajat mengatakan bahwa anak yang akan menuju generasi muda sangat terasa di dalam aktifitas yaitu mudah cemas tergoncang emosinya bahkan mudah tersinggung dan sangat peka terhadap kritikan karena jiwanya belum stabil, terkadang mereka ingin terlepas dari aturan yang ada bahkan mudah menerima pengaruh dari luar lingkungannya dan ingin hidup dengan gayanya sendiri. Maka tidak heran jika banyak anak melakukan penyimpangan dan kejahatan.³

Istilah kenakalan anak berasal dari Amerika Serikat yaitu dari kata *Juvenile delinquency* yang artinya: “Kenakalan

¹ Koesriani Siswosobroto, "Hand Out Hukum Perlindungan Anak", (*Hand Out Perkuliahan Hukum Perlindungan Anak Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta, 2005*), hlm 5.

² *Ibid.*

³ Zakiah Darajat, *Problema Remaja di Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 219.

anak, kenakalan remaja, dan sebagainya”.⁴

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diterangkan yang dimaksud anak adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 Pasal 1 ayat (1) Yang dimaksud anak dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin.

Polda Riau adalah singkatan dari Polisi Daerah Riau merupakan bagian dari satuan organisasi aparat penegak hukum sesuai dengan isi yang terdapat dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu: Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) bahwa Polri bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia, dalam Pasal 41 ayat (1) Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah diatur yaitu penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang diterapkan berdasarkan Surat Keputusan Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Berangkat dari permasalahan, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Peranan Kepolisian Daerah Riau Dalam Melakukan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak dibawah Umur”**

⁴B. Simandjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja* (Etiologi juvenile delinquency), Alumni, Bandung, 1979, hlm. 55.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan kepolisian Daerah Riau dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur?
2. Apa saja hambatan kepolisian Daerah Riau dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Riau untuk mengatasi hambatan dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui peranan Kepolisian Daerah Riau dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka anak dibawah umur.
- b) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi kepolisian Daerah Riau dalam melakukan penyidikan.
- c) Untuk mengetahui upaya yang akan dilakukan oleh Kepolisian Daerah Riau dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka anak dibawah umur.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Menambah wawasan penulis terkait penulisan penelitian kepolisian Daerah Riau dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
- b) Dapat memberikan kontribusi sebagai bahan referensi bagi akademis dan pihak-pihak berkepentingan yang akan melakukan penelitian pada tempat yang sama dengan masalah yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Masalah keamanan merupakan salah satu masalah pokok yang harus dihadapi oleh kepolisian dan memberi warna yang kuat

pada fungsi kepolisian.⁵ Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*).⁶

Menurut Williem Shakespeare dalam bukunya *As You Like It*,⁷ mendefinisikan status sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Dengan pengertian lain, status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan Peran adalah Pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut.

Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur, sebagai berikut :

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*);
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).⁸

2. Teori Penyelidikan dan penyidikan

a. Penyelidikan

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, berarti penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan.⁹

Dalam Pasal 1 butir 5 Pasal 1 butir 5 KUHAP penyelidikan adalah:

“Serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Perlu digarisbawahi kalimat *mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana*. Sasaran “mencari dan menemukan” tersebut adalah “suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”. Dengan perkataan lain “mencari dan menemukan” berarti penyelidik berupaya *atas inisiatif sendiri* untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Akan tetapi, dalam kenyataan sehari-hari biasanya penyelidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan.¹⁰

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi tugas oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Pasal 4 KUHAP menyatakan bahwa “Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”. Dari bunyi pasal tersebut menyatakan bahwa penyelidik adalah setiap polisi negara Republik Indonesia, maka pasal ini memberikan wewenang kepada seluruh polisi Republik Indonesia untuk melakukan atau bertindak sebagai penyelidik, mulai dari yang pangkat terendah yaitu pangkat bharada sampai yang berpangkat tertinggi yaitu Jenderal Polisi.¹¹

3. Teori Penyidikan Anak

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). yang dimaksud dengan penyidikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP adalah: “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

⁵Sajipto Raharjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 105.

⁶*Ibid.* hlm. 111.

⁷William Shakespeare, dalam Aminuddin Ran dan Tita Sobari, *Sosiologi*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1991, hlm. 118.

⁸Soerjono Soekan
sto., *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Pers, Jakarta, 2011, hlm 20

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 101.

¹⁰ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.6.

¹¹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 29.

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”¹².

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran.¹³

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi adalah tindak pidana. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindasan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.¹⁴

Permulaan Penyidikan diberikan kepada Penuntut Umum dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dilampiri laporan Polisi atau Resume Berita Acara Pemeriksaan saksi atau Resume Berita Acara Pemeriksaan tersangka atau Berita Acara Penangkapan atau Berita Acara Penggeledahan atau Berita Acara Penyitaan.

Sementara didalam Pasal 42 ayat (1), (2), dan (3) sudah dijelaskan tentang pelaksanaan penyidikan terhadap anak nakal diantaranya:

- 1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan,
- 2) Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing

kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya,

- 7) Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan..¹⁵

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian penulis mencantumkan pengertian-pengertian agar dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian :

- 1) Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹⁶ Dalam hal ini tindakan tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni Kepolisian daerah Riau dalam menangani kasus tindak pidana yang dilalukananak dibawah umur.
- 2) Kepolisian Daerah Riau adalah Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Daerah Riau
- 3) Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁷
- 4) Anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak.
- 5) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

F. Metode Penelitian

¹²Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus 2010, hlm. 83.

¹³ Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta:2001, hlm. 118.

¹⁴ Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Himpunan Juklak Dan Juknis Tentang Proses Peyidikan Tindak Pidana*, Jakarta: 1978.hlm. 5-6.

¹⁵<http://kaghoo.blogspot.com/2010/11/pengertian-peranan.html>, Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2013

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 854.

¹⁷Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.2010,hlm. 53.

1. Jenis penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini tergolong pada penelitian sosiologis yaitu penelitian yang digunakan dengan alat pengumpulan data berupa wawancara dan kuisioner. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum empiris/Sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat,¹⁸ karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah di wilayah hukum Polisi daerah Riau karena di wilayah Hukum Riau masih banyak terjadi tindak pidana yang dilalukan tersangka anak dibawah umur

3. Populasi dan sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.¹⁹ Sedangkan sampel adalah himpunan atau bagian populasi.²⁰ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kabag Bin Opsnal Polisi Daerah Riau
2. Kasubdit 4 Polisi Derah Riau

b) Sampel

Dari poulasi yang telah teridentifikasi, maka peneliti menetapkan sampelnya.

¹⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.2011, hlm. 31.

¹⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 118

²⁰*Ibid*, hlm 119

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada yang kriteria sampelnya itu ditentukan oleh penulis sendiri. Kriteria yang dimaksud adalah responden yang khusus menangani kasus pidana yang dilalukan di tersangka dibawah umur.

4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan pengumpulan data, instrumen penelitian dengan kuisioner dan wawancara dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan per Undang-Undang, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

yaitu Undang-Undang yang berhubungan dengan penelitian antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literature dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berakitan dengan pokok pembahasan.

c) Data hukum tertier

Data hukum tertier yaitu bahan hukum yang menggunakan Kamus atau Ensikopledi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Kuisisioner

yaitu alat pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Yaitu alat pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden.

c. Studi kepustakaan

Yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul yang di peroleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif. Pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan diteliti dan di pelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini.²¹Dalam menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif yakni menganalisis dari pernyataan/dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan/dalil yang bersifat khusus.

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Yogyakarta, 1986 hlm. 32.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian Daerah Riau Dalam Melakukan Penyidikan Kasus Tindak Tidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Suratno, SIK Kasubdit Kepolisian Daerah Riau, maka peranan yang dilakukan dalam menggulangi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah adalah sebagai berikut:

- 1) Kepolisian daerah Riau dalam hal ini penyidik melakukan tindakan yang memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang sesuai dengan penetapan Undang-undang baik dalam hal sarana dan prasana.
 - 2) Penyidik yang melakukan penyidikan
 - a)Penyidik telah memiliki pengalaman sebagai penyidik
 - b)Menpunyai minat , perhatian , dedikasi dan memahami masalah anak
 - c)Terlah mengikuti pelatihan teknis pradilan anak .
 - 3) Penyidikan dilakukan diruangan khusus terutama bagi anak yang melakukan tindak pidana pencabulan.
 - 4) Kepolisian dalam hal ini penyidik tidak memakai seragam polisi dalam melakukan penyidikan
 - 5)Kepolisian memanggil orang tua atau wali untuk menemani anak dalam melakukan proses penyidikan
 - 6)Membawa pelaku ke TKP untuk membantu proses penyidikan dengan memberi keterangan dengan menperragakan kejadian yang dilakukan.
 - 7)Membawa korban ke TKP jika kondisi kesehatan jasamani dan rohaninya sehat dan bersedia .
 - 8)Kepolisian berkerja sama dengan badan permasyrakatan (BAPAS)
- Hal-hal yang tertera diatas dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan penyidikan untuk membantu kelancaran proses

penyidikan dan melindungi tersangka tindak pidana dibawah umur dari gangguan mental jiwa anak tersebut. Dan dari korban juga bisa membantu penyidikan jika kondisi korba memungkinkan untuk membantu penyidik diantaranya.

- 1) Meminta keterangan korban untuk menlancarkan proses penyidikan .
- 2) Meminta keterangan orang tua atau wali korban atau orang tua korban membantu proses penyidikan .

Kepolisian dalam hal penyidikan juga melakukan tindak pendekatan sosialisasi

a. Melakukan Sosialisasi ke Masyarakat Khususnya Orang Tua.

Memberikan himbauan atau pemberitahuan kepada orang tua yang mempunyai anak remaja agar selalu mengawasi anaknya. Hal ini berguna agar masyarakat dapat menjaga anak mereka agar terhindar pengaruh lingkungan dan teman-temannya dari segala perbuatan yang bersifat kriminal atau kejahatan yang merupakan pelanggaran hukum. Maksimal dalam menjalankan peranan yang seharusnya karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang hukum.

b. Melakukan Sosialisasi ke sekolah-sekolah.

Pencegahan terjadinya tindak pidana yang dilakuan oelh anak dibawah umur pihak kepolisian daerah Riau melakukan tindakan yaitu seperti melakukan sosoalisasi kesekolah-sekolah dengan maksud memberikan penerangan agar tidak membuat tindak yang mempunyai tujuan untuk melakukan tindak pidana dan betapa susahny jika dihadapkan dengan masalah hukum dengan cara memberitahukan akibat jika melakukan tindak pidana tersebut akan mendapatkan sanksi atau hukuman.

B. Hambatan Kepolisian Daerah Riau Dalam Melakukan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur

Pelakasanaan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak selalu

berjalan dengan baik , karena terkadang penyedik dalam melakukan proses penyidikan mendapatkan hambatan-hambatan dalam melakukan proses pelaksanaan penyidikan yang dilakukan terhadap tersangka tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur secara umur didaerah kawasan hukum Polisi daerah Riau

Adapun hambatan yang ditemui penyidik secara umum kepolisian didaerah Riau didalam melakukan proses penyidikan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana yaitu;

- 1) Sulitnya komunikasi terhadap pelaku;
- 2) Sulitnya menemukan bukti;
- 3) Tidak adanya tahanan khusus untuk anak;

1) Sulitnya Komunikasi Terhadap Pelaku

Menurut bapak AKBP Suratno, Sik sebagai Kasubdit Kepolisian Daerah Riau hal ini dikarenakan pelaku dan penyidik dalam komunikasi sangat sulit dimana pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam memberikan keterangan yaitu :

- 1) Komunikasi, hal ini disebabkan karena pelaku tindak pidana pencabulan adalah anak dibawah umur dimana dalam memberikan keterangan secara berbelit-belit dan cenderung mengarang cerita yang bohong.
- 2) Sulitnya pertanyaan penyidik untuk dipahami oleh pelaku karena kebanyakan pelaku adalah keterbelakangan pendidikan yang rendah sehingga pertanyaan yang diberikan oleh penyidik tidak mampu dimengerti oleh pelaku.
- 3) Pelaku merasa takut dihadapan penyidik Ketakutan yang dirasakan oleh pelaku dapat menperlambat proses penyidikan dimana dengan rasa takut pelaku tidak mampu memberikan keterangan yang baik .

2) Sulitnya Menemukan Bukti

a. Keterangan saksi

Adalah salah satu alat bukti dalam perkara tindak pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana ia dengar sendiri, ia

lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

b. Surat

Adalah segala sesuatu memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

c. Petunjuk

Adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik anatara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

d. Keterangan terdakwa

Adalah apa yang terdakwa menyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

Biasanya yang menjadi saksi dalam tindak pidana pencabulan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak ini adalah anak (sebagai saksi) sekaligus korban. Selain saksi korban ada juga saksi-saksi lain seperti orang tua, keluarga korban, teman korban, dan lain-lain. Akan tetapi ketentuan pembuktian dari saksi selain saksi korban harus dikesampingkan sesuai ketentuan dalam Pasal 185 KUHP. Misalnya saksi tersebut adalah orang tua korban yang mengetahui informasi pencabulan tersebut hanya dari cerita anaknya (si korban) tanpa melihat langsung peristiwa tersebut. Kemudian keterangan saksi ini dapat dikategorikan sebagai "*testimonium de audito*" yaitu keterangan yang tidak mempunyai nilai bukti.²²

Faktor-faktor yang menyebabkan korban tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan adalah :

a. Pelapor diajak berdamai

b. Pelapor diancam sehingga pelapor tidak berani melaporkan tersangka kepada pihak yang berwenang.

c. Keluarga korban akan merasa malu untuk melaporkan tersangka karna akan menjadi aib keluarga.

Tidak koperatifnya pelapor membuat kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak bisa diperiksa dan di visum. Sehingga dengan tidak koperatifnya pelapor membuat kasus ini sulit untuk diselesaikan. Karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum mengakibatkan polisi sulit untuk menyelesaikan tindak pidana pencabulan terhadap anak ini. Kesadaran hukum itu pada hakekatnya adalah kesadaran yang pada setiap manusia apa hukun itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari kejiwaan manusia untuk dapat membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak kesadaran hukum, antara yang dilakukan dan tidak dilakukan.

Kesadaran hukum akan ada apabila warga masyarakat mempunyai pendapat tertentu terhadap perikelakuan yang nyata dari pejabat-pejabat dan atribut-atribut tertentu dari pejabat tersebut yang dikaitkan dengan rasa keadilan. Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang di anggap sebagai hukum yang baik dan atau hukum yang tidak baik. Memang di samping ini, banyak faktor- faktor yang mempengaruhi sehingga hukum tidak efektif, kendati begitu kita harus ingat bahwa unsur utama yang harus diperhitungkan dalam mengusahakan berfungsinya hukum secara efektif dalam masyarakat ialah kesadaran hukum sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat demi berfungsinya hukum di dalam masyarakat, dan akhirnya kita dapat merasakan bahwa hukum itu benar-benar berwibawa.

3) Tidak Adanya Tahanan Khusus Untuk Anak

Untuk kepentingan penyidikan maka menurut pasal 44 undang-undang nomr 3 tahun 1997 tentang peradilan anak , bahwa penyidik berwenang melakukan penahanan

terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan barang bukti permulaan yang cukup penahanan tersebut hanya berlaku untuk paling lama 20 hari, dan jika dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 10 hari dan dalam jangka waktu 30 hari, penyidik harus sudah menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum, maka tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Menurut pasal 45 Undang-Undang Nomor 1997 tentang Pengadilan Anak, ada dua alasan penahanan terhadap para pelaku pidana yang masih dibawah umur,yaitu:

- 1) Untuk kepentingan anak ;
- 2) Untuk kepentingan masyarakat.

Kedua alasan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan . pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan , namun penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan anak perkemabangan anak , baik fisik , mental , maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat tempat tahanan anak harus dipisahkan dari orang dewasa .

Selaras dengan pasal 45 ayat (2) dan (3), Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak bahwa tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa dan selama ditahan kebutuhan jasmani , rohani , dan sosial anak terhadap pengaruh – pengaruh buruk yang dapat diserap dalam tahanan lain.

Berdasarkan hasil wawancara kepada AKBP Suratno,SIK Kabudit 4 menyatakan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan ditahan kurang lebih 12 hari ditempatkan ditahanan yang bukan tahanan spesial anak melainkan memisahkan ruangan tahanan dewasa . hal ini sangat memperhatikan karena seharusnya disetiap istansi kepolisian harus menyediakan ruang tahanan khusus anak sbagai pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan penempatan tahanan anak seperti ini sangat melanggar

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana tempat tahanan anak lebih dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.

Apabila hal seperti ini tetap terus terjadi , maka akan menimbulkan akibat yang tidak baik terhadap anak dikarenakan akan terpengaruh dengan pelaku tindak pidana tindak yang lain yang dilakukan oleh anak . dan hal ini juga sangat bertentangan dengan yang sudah diamankan pada pasal 45 ayat (4) dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu selama anak ditahan , kebutuhan jasmani , rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

1. Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Hambatan terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak dibawah Umur dikepolisian Daerah Riau

Penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan terkadang selalu mendapat hambatan dalam pelaksanaannya. Namun, hambatan tersebut tidak mengurangi proses pelaksanaan penyidikan dikarenakan penyidik mampu mengatasi hambatan tersebut. Begitu halnya juga dengan proses penyidikannya mendapatkan hambatan-hambatan seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya dan penyidik juga mampu menemukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan.

Adapun upaya-upaya yang ditemukan penyidik dalam mengatasi hambatan yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan terhadap pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di polisi daerah Riau yaitu:

- 1) Memanggil ahli psikolog anak
- 2) Melakukan *visum* terhadap korban
- 3) Mengajukan anggaran buat pembagunan tahanan anak dan perempuan.

PENUTUP

A. kesimpulan

1 Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah

umur di Polisi Daerah Riau belum berjalan sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, karena dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa hambatan.

2. Hambatan dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polisi Daerah Riau yaitu:

- a. Sulitnya komunikasi terhadap pelaku
- b. Sulitnya menemukan bukti
- c. Tidak adanya tahanan khusus untuk anak .

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu:

- a. Memanggil ahli Psikologi Kejiwaannya anak,
- b. Melakukan visum terhadap korban
- c. Mengajukan anggaran dana buat pembangunan tahanan anak dan perempuan untuk mengatasi hambatan dengan mengajukan permohonan anggaran dana untuk menabangun ruangan tahanan spesial anak.

B. Saran

1. kepolisian Daerah Riau dalam hal ini penyidik terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur khususnya terhadap kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dalam proses penyidikan seharusnya menggunakan dan menjalankan sesuai dengan KUHAP dan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
2. Kepolisian Daerah Riau dalam melakukan penyidikan terhadap kasus terhadap anak dibawah umur khususnya terhadap kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dalam proses penyidikan tidak perlu memanggil ahli Psikologi kejiwaan anak tetapi Kepolisian Daerah Riau sudah memiliki penyidik yang memiliki ilmu Psikologi anak.

3. Kepada Kepolisian Daerah Riau agar selalu berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait dalam upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar grafika, Jakarta.
- Aminudin, Ran dan Tita Sobari, 1991, *Sosiologi*, PT Glora Aksara Pratama, Jakarta.
- Daraja Zakiah, 1975, *Problema Remaja di Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta.
- Erdianto, 2010, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hamzah, Andi , 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap M. Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kunarto, 1997, *Perilaku Organisasi Polisi*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Lamintang, P. A. F., 1999, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Mertokusuno, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, CV. Mandar Maju. Bandung.
- Nawawi, Arif Barda, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan*

Pengembangan Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditam.bandung.

Raharjo, Sajipto dan Tabah Anton, 1993, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Salam, Lilik, *Hukum Acara Pidana Militer Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.

Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta.

Simandjuntak B, 1979, *Latar Belakang Kenakalan Remaja (Etiologi juvenile delinquency)*, Alumni, Bandung.

Supramono, Gatot, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.

Soesilo R,1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor.

soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Yogyakarta.

Shakespeare William, 1991, dalam Aminuddin Ran dan Tita Sobari, *Sosiologi*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor- faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Pers , Jakarta.

Siswosoebroto, Koesriani, 2005, *Hand Out Hukum Perlindungan Anak*, (Hand Out perkuliahan Hukum Perlindungan Anak Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta.

Triatmodjo, Sudibyoy, 1982, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang ada Dalam KUHAP*, Bandung.

Wisnubroto.L, dan Widiatarna.G, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yulia, Rena, 2009, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung.

B. Jurnal/kamus

Azmi Fendri, 2011 “Perbaikan Sistem Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Edisi II, No. 1 hlm. 102.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 854.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 76.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981 Republik Indonesia, “Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981 dan Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209”.

D. Website

<http://kaghoo.blogspot.com/2010/11/pengertian-peranan.html>, diakses pada tanggal 1 Maret 2013

<http://kaghoo.blogspot.com/2013/14/pengertian-proses-penyidikan-terhadap-anak-pelaku-pidana.html>, `diakses pada tanggal 19 Januari 2014

